



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-buktinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya di bawah Register Nomor 238/Pdt.G/2020/PA Tmk., tertanggal 3 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: XX tertanggal 10 Maret 1990;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon berjalan baik, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang

Hal 1 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan:

Nama : XXX
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10-06-1978
Jenis Identitas (KTP/Surat Domisili) : KTP
Nomor KTP/Surat Domisili : XXX
Alamat Lengkap : XXX, Kota Tasikmalaya
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Kawin : Janda Cerai
Pendidikan Terakhir : SLTP
Golongan Darah : O

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon karena sakit;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan XXX;
6. Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 32 m², yang berada di XXX, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 01290 atas nama Termohon dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Yuyu Yuhanah
 - Barat : Gang
 - Selatan : Tanah Siti Hayati
 - Timur : Gang

Hal 2 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kendaraan roda 2 merk Yamaha X Ride berwarna biru dengan No. Pol: Z 4374 IO atas nama Pemohon;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq Majefis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXX);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) sebagaimana posita nomor 9 poin a – b :
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 32 m², yang berada di XXX, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 01290 atas nama Termohon dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Milik Yuyu Yuhanah
 - Barat : Gang
 - Selatan : Tanah Siti Hayati
 - Timur : Gang

- b. Kendaraan roda 2 merk Yamaha X Ride berwarna biru dengan No. Pol: Z 4374 IO atas nama Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 238/Pdt.G/2020/PA Tmk. tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon

Hal 3 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dengan tambahan penjelasan bahwa Termohon dalam keadaan kondisi stroke berat sehingga tidak dapat hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mulai kenal dekat dengan Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa ia berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa ia saat ini tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun dan mau merawat Termohon yang sedang stroke berat;

Bahwa telah ditunjuk Hakim Komisioner untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, berdasarkan pemeriksaan tersebut telah ternyata keadaan Termohon dalam kondisi stroke berat dan Termohon telah menyatakan kebenaran harta-harta yang dimiliki antara Termohon dan Pemohon dalam permohonan izin poligami Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 8 Maret 2018 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 4 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 29 Agustus 2012 atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX tertanggal 15 Januari 2013 atas nama calon isteri Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 560/22/1990 tertanggal 10 Maret 1990, Atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Cerai calon isteri Pemohon Nomor XXX. tertanggal 28 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.5;
- Asli Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan Tetap dibuat oleh Pemohon, tertanggal 30 Januari 2020, lalu diberi kode P.6;
- Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, di atas materai cukup yang dibuat oleh XXX sebagai Termohon, tertanggal 30 Januari 2020, lalu diberi tanda P.7;
- Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Bermadu, di atas materai cukup yang dibuat oleh XXX calon isteri Pemohon, tertanggal 30 Januari 2020, lalu diberi tanda P.8;
- Asli surat pernyataan berlaku adil, di atas materai cukup yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 30 Januari 2020, lalu diberi tanda P.9;

Hal 5 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Bersama Pemohon dan Termohon tertanggal 30 Januari 2020, lalu diberi kode P. 10;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Pemohon dan Termohon Nomor 01290, XXX Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 23 Desember 1999, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.11;
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha Extra Nomor Plat XXX tahun pembuatan 2017 milik Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.12;

II. SAKSI – SAKSI :

1. XX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon akan berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXX karena Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang sudah sakit stroke berat;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah janda cerai hidup;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa Pemohon mampu mencukupi nafkah untuk 2 (dua) isteri karena Pemohon adalah Buruh Harian Lepas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah berbuat onar di masyarakat;

2. Firman Suwanda bin Dadang umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan rt 02 rw 02, Kelurahan

Hal 6 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon akan berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX yang berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Termohon maupun keluarga telah menyetujui Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa saudari XXX bersedia menjadi isteri kedua Pemohon karena Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang sudah sakit stroke berat;
- Bahwa antara XXX dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon mampu berpoligami baik secara fisik maupun materi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon),

Hal 7 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon beralamat di Sukahayu, rt 002 rw 005 Kelurahan Emoangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah karena Termohon dalam keadaan sakit stroke berat;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk menikah lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan kemudian telah ditunjuk Hakim Komisioner untuk melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat kondisi keadaan Termohon dan harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan, sehingga dinyatakan permohonan tersebut harus diperiksa diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang hingga saat ini belum pernah bercerai dan telah mempunyai 2 (dua) anak, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dipandang orang yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama XXX karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri karena sakit stroke berat, calon isteri Pemohon tersebut berstatus perawan dan tidak keberatan untuk dimadu, demikian juga keinginan Pemohon tersebut telah disetujui oleh Termohon sebagai isteri pertama;

Hal 8 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka seorang suami dapat diberi izin untuk melakukan poligami sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, dan dengan memenuhi syarat-syarat alternatif dan syarat Kumulatif;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam surat permohonannya, penjelasan-penjelasan Pemohon, maupun keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan, Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, dan berdasarkan bukti P 6, Surat Pernyataan Penghasilan oleh Pemohon juga mempunyai penghasilan yang memadai untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, dengan demikian dalil Pemohon aquo dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti alasan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami telah memenuhi syarat Alternatif sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan ternyata Termohon dalam kondisi sakit stroke berat, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri II Pemohon bernama XXX dan berdasarkan bukti P.5 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah mengatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX sebagaimana diterangkan dalam bukti tertulis (P.7);

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari, yang dikuatkan dengan bukti Surat Pernyataan Berlaku Adil (bukti P.9);

Hal 9 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan (sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis P.6) dipandang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan dua orang isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX binti Dedi, terbukti hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut sudah begitu dekat dan sangat erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti telah terungkap fakta-fakta bahwa :

- Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama XXX;
- Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;
- Pemohon berpenghasilan cukup dan mampu menjamin kehidupan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;
- Calon istri kedua Pemohon bersatus janda cerai hidup dan tidak terikat dengan perkawinan atau lamaran orang lain serta tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah memenuhi syarat kumulatif izin poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya telah begitu dekat dan erat, maka jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 129 :

Hal 10 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



**ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان
غفورا رحيمًا**

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan melakukan poligami dengan XXX telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bukti P.10, P.11, dan P.12 telah terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

a. Tanah dan Bangunan seluas 32 m², yang berada di XX, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 01290 atas nama Pemohon dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Yuyu Yuhanah
- Barat : Gang
- Selatan : Tanah Siti Hayati
- Timur : Gang

b. Kendaraan roda 2 merk Yamaha X Ride berwarna biru dengan No. Pol: Z 4374 IO atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harta bersama sebagaimana diuraikan di atas harus

Hal 11 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini :
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 32 m², yang berada di XXX Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 01290 atas nama Termohon dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Yuyu Yuhanah
 - Barat : Gang
 - Selatan : Tanah Siti Hayati
 - Timur : Gang
 - b. Kendaraan roda 2 merk Yamaha X Ride berwarna biru dengan No. Pol: XXX atas nama Pemohon;
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan susunan Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal 12 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan dan Descente	Rp.	600.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	716.000,-
--------	-----	-----------

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal : Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA Tmk